

BAB IV

**ANALISIS KEENGGANAN AYAH MEMBERIKAN NAFKAH
KEPADA ANAK YANG DIPELIHARA MANTAN ISTRI
(STUDI KASUS DI KECAMATAN JARO KABUPATEN
TABALONG**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berikut ini gambaran umum mengenai lokasi penelitian di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. Jaro adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tabalong, provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Jaro berbatasan langsung dengan provinsi Kalimantan Timur. Hampir seluruh batasan-batasan wilayah Kecamatan Jaro dikelilingi oleh Kecamatan Muara Uya kecuali bagian timur yang berbatasan dengan Kabupaten Paser Kalimantan Timur.

Kehidupan ekonomi di Kecamatan Jaro sebagian besar penduduk bekerja di bidang perkebunan dengan komoditas karet sebagai pekerjaan andalan utama selain perikanan dan perdagangan. Pasar Jaro sangat ramai ketika hari Sabtu sebab hari itu merupakan hari pasar di Kecamatan Jaro.

Sosial budaya di kecamatan Jaro jika menilik dari sejarah, banyak orang Jawa pada masa pendudukan Belanda ditempatkan di wilayah ini untuk membangun jembatan, jalan raya, irigasi, dan bendungan. Keturunan Jawa di Jaro banyak ditemui di kampung Jawa dan penghijauan. Selain itu budaya maulid pada bulan maulid dirayakan meriah oleh masyarakat Jaro. Hingga setiap hari pada bulan

ini kecuali pada hari Jumat pasti diadakan pengajian maulid. Pengajian ini bergiliran dari kampung ke kampung hingga sebulan penuh.¹⁵⁹

Jumlah penduduk Kecamatan Jaro tahun 2022 mencapai 15.676 jiwa, yaitu jumlah penduduk di Desa Teratau sebanyak 1.701 jiwa, Desa Namun sebanyak 1.565 jiwa, Desa Jaro sebanyak 3.342 jiwa, Desa Solan sebanyak 2.210 jiwa, Desa Muang sebanyak 1.567 jiwa, Desa Lano sebanyak 1.016 jiwa, Desa Purui sebanyak 610 jiwa, Desa Garagata sebanyak 1.806 jiwa, dan Desa Nalui sebanyak 1.859 jiwa. Untuk jumlah penduduk terbanyak berada di Desa Jaro sebanyak 3.342 jiwa atau 21,31% dari total penduduk Kecamatan Jaro. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Desa Purui sebarang dengan total penduduk sebanyak 610 jiwa atau 3,89% dari total penduduk Kecamatan Jaro di tahun 2022.

Kecamatan Jaro terdiri dari 9 desa yaitu Desa Namun, Desa Muang, Desa Teratau, Desa Purui, Desa Nalui, Desa Jaro, Desa Garagata, Desa Solan, dan Desa Lano. Dengan jumlah RT yaitu 71 RT dan jumlah penduduknya 15.676 jiwa dengan luas wilayah 819 KM.

Meski Kecamatan Jaro berada di ujung perbatasan namun Kecamatan Jaro tidak kalah dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Kecamatan Jaro memiliki tempat-tempat wisata yang cukup ramai di beberapa desa bahkan dikunjungi tidak hanya orang yang berada di Kecamatan Jaro, namun juga dari daerah lain.

Mayoritas penduduk di Kecamatan Jaro adalah beragama Islam. Di sini terdapat 2 buah pondok pesantren di kecamatan dengan pengajian rutin yang dilakukan secara terbuka untuk umum. Sehingga pendidikan agama di wilayah ini

¹⁵⁹ Berdasarkan Data Profil Kecamatan Jaro Terhitung Desember 2022.

terjangkau. Meski begitu tetap saja ditemukan masyarakat yang tidak mengutamakan pendidikan dengan malas menuntut ilmu dan budaya lokal.¹⁶⁰

B. Penyajian Data

Berikut ini beberapa wawancara yang akan dilakukan dengan beberapa responden terkait yakni ayah selaku orang yang memberikan nafkah, ibu sebagai orang yang memelihara anak tersebut, dan kepala KUA Kecamatan Jaro. Di sini Informan utama yaitu ayah sebagai subjek yang memberikan nafkah sedangkan ibu yang memelihara anaknya sebagai Informan pendukung.

Setelah dilakukan wawancara dengan Informan dengan nama HY, maka didapatkan jawaban-jawaban.

1. Informan HY

HY sebagai istri dengan umur 25 tahun agama Islam pendidikan terakhir SLTA pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di RT. 04 Desa Muang Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. FR sebagai suami berumur 29 tahun agama Islam pendidikan terakhir S1, dengan pekerjaan sebagai aparat desa yang bertempat tinggal di RT. 03 Desa Muang Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.

HY dan FR melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 agustus 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong dengan nomor akta nikah 0078/003/VIII/2017 setelah akad nikah FR ada mengucapkan sighat taklid talak. Setelah pernikahan FR dan HY bertempat tinggal di rumah orang tua HY di Desa Muang RT 4 Kecamatan Jaro Kabupaten

¹⁶⁰ Berdasarkan Data Profil Kecamatan Jaro Terhitung Desember 2022.

Tabalong selama kurang lebih 1 tahun yang kemudian tinggal di rumah HY di Desa Muang Kecamatan Jaro selama kurang lebih 6 bulan.¹⁶¹

Pekerjaan suami sebagai aparat desa di Desa Muang Kecamatan Jaro sejak mereka belum menikah hingga FR telah bekerja di sana hingga sekarang. Sedangkan HY hanya sebagai ibu rumah tangga yang kesehariannya ia habiskan di rumah untuk mengurus pekerjaan rumah dan keluarganya. Setelah bercerai ia membuka usaha kecil berupa warung makan yang menjual sayur serta lauk lauk yang telah dimasak, juga menjual nasi kuning, dan jual minuman seperti pop es dan makanan ringan lainnya yang terletak di depan rumahnya. Kemudian, ia bekerja sebagai admin di tambang batubara kecil yang berada di Desa Muang Kecamatan Jaro.

Selama pernikahan mereka hidup dengan berkecukupan, dengan gaji suami sebagai aparat desa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga tidak pernah ada permasalahan ekonomi dalam rumah tangga mereka. Setelah bercerai istri membuka usaha kecil-kecilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sedangkan untuk kebutuhan hidup anak masih ditanggung oleh ayahnya pada saat itu. Mantan suami tetap bekerja sebagai aparat desa di desa Muang kecamatan Jaro.¹⁶²

Selama HY dan FR berumah tangga mereka telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri yang kemudian dikaruniai satu orang anak bernama JN lahir pada tanggal 18 Juni 2018. Sejak bulan Januari tahun 2018

¹⁶¹ Wawancara Pribadi Dengan Responden HY pada 20 Juli 2023.

¹⁶² Wawancara Pribadi Dengan Responden HY pada 20 Juli 2023.

antara FR dan HY mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus namun masih dapat rukun lagi dan kembali membina rumah tangga.

Pada tanggal 8 Januari 2020 HY melakukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tanjung dengan nomor perkara 33/Pdt.G/2020/PA.Tjg. Alasan terjadinya pertengkaran yaitu:

- a. FR tidak pernah lagi memberi nafkah batin kepada HY tanpa alasan yang jelas.
- b. Hubungan FR dengan keluarga HY tidak harmonis dan FR cenderung bersikap acuh tak acuh dengan keluarga HY maupun HY sendiri.
- c. FR selalu menceritakan aib HY kepada orang tua dan saudara-saudara FR
- d. FR Sama sekali tidak mau memperhatikan atau memberikan perhatian kepada HY dan tidak ada rasa kasih sayang terhadapnya.

Sejak bulan Januari 2018 HY selaku istri dan FR selaku suami sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena FR tidak pernah lagi memberi nafkah batin kepada HY tanpa alasan yang jelas dan hubungan FR dengan keluarga istri tidak begitu harmonis sehingga FR cenderung bersikap acuh tak acuh FR selalu menceritakan aib HY kepada orang tua dan saudara-saudaranya dan FR sama sekali tidak mau memberikan perhatian kepada serta tidak ada rasa kasih sayang lagi terhadap istrinya yaitu HY.¹⁶³

Namun ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran FR lebih banyak diam dan hanya HY yang marah serta sekali-kali berkata kasar kepada FR.

¹⁶³ Wawancara Pribadi dengan Informan HY pada 20 Juli 2023.

Sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut FR pergi meninggalkan rumah kediaman yaitu pada tanggal 14 Juli 2018 dan pulang ke rumah orang tuanya, kemudian pada tanggal 15 Juli 2018 FR menceraikannya. Pertengkaran inilah juga yang menjadi alasan terjadinya perceraian.

Setelah berpisah kurang lebih 5 bulan sejak FR pergi meninggalkan rumah kediaman mereka dia itu pulang ke rumah orang tuanya dan istri dan suami tidak ada yang mau untuk di rukunkan kembali oleh keluarga. Kemudian istri mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong.

Sejak panggilan pertama hingga selesai persidangan dan dikeluarkan putusan pengadilan itu suami tidak pernah berhadir dipersidangan. Karena ketidakhadiran FR tersebut maka pihak Pengadilan Agama tidak melakukan mediasi dan persidangan dilanjutkan dengan sidang tertutup sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf b peraturan mahkamah agung (PERMA) republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pada saat sidang perceraian tidak ada mengajukan tuntutan nafkah untuk anak karena persidangan tidak dihadiri oleh FR, sehingga tidak mengajukan nafkah untuk anak. Karena ini juga pihak pengadilan tidak bisa menyampaikan kewajiban ayah kepada anaknya setelah perceraian.

Kemudian HY melakukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong dan selama persidangan mantan suami atau FR tidak

pernah hadir, namun memberikan kuasanya kepada orang lain untuk menghadiri persidangan tersebut.¹⁶⁴

Setelah perceraian anak ikut dengan ibunya karena anak masih kecil, waktu dulu walaupun anak ikut dengan mantan istri, namun anak juga bisa ikut dengan ayahnya saat ayahnya datang menjemputnya. Akan tetapi, ada suatu kejadian dimana ayahnya selama seminggu lebih tidak datang unjuk menjenguk anaknya, sehingga menyebabkan anak merasa jauh dengan ayahnya dan takut untuk ikut dengannya. Setelah kejadian tersebut, ayahnya semakin jarang untuk menjenguknya yang menyebabkan anak semakin menjauh dan tidak dekat lagi dengan anaknya. Sekarang ayahnya tidak lagi menemani anaknya walaupun hanya sekedar untuk menemani bermain.

Waktu awal perceraian mantan suami rutin memberikan nafkah kepada anak sekitar Rp.300.000 sampai Rp.400.000 dalam setiap bulannya dan memberikan barang kebutuhan anak lainnya seperti pampers, baju, dan obat-obatan ketika anak sedang sakit. Seiring berjalannya waktu maka mantan suami semakin jarang memberikan nafkah kepada anaknya.¹⁶⁵

Mantan suami memberikan nafkah kepada anak setiap satu bulan atau dua bulan sekali, tidak rutin setiap bulan memberikan nafkah, sehingga dalam setaahun hanya beberapa kali saja dalam memberikan nafkah kepada anaknya. Untuk besaran uang yang ia berikan kurang lebih Rp.300.000 sampai Rp.400.000 dalam satu kali memberi. Nafkah ini menurut HY tidak mencukupi

¹⁶⁴ Wawancara Pribadi dengan Informan HY pada 20 Juli 2023.

¹⁶⁵ Wawancara Pribadi dengan Informan HY pada 20 Juli 2023.

untuk kebutuhan anaknya karena anak menghabiskan biaya sekitar Rp.1.000.000 atau lebih dalam setiap bulannya, apalagi anak mereka telah masuk sekolah TK dan membutuhkan biaya yang lebih besar tentunya.

Menurut pengakuan HY mengatakan bahwa mantan suaminya enggan memberikan nafkah kepada anaknya dikarenakan saat ini HY telah memiliki penghasilan sendiri dari gaji hasil ia bekerja sebagai admin. HY berharap mantan suami tetap memberikan nafkah kepada anaknya untuk mencukupi kebutuhan hidup anaknya, nafkah yang selama ini diberikan oleh mantan suaminya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari anaknya karena anak semakin besar dan telah sekolah, sehingga membutuhkan biaya lebih banyak dan ia ingin suami untuk memberi nafkah tambahan untuk keperluan anaknya agar nafkah yang mantan suaminya berikan bisa mencukupi untuk kebutuhan anak.

2. Informan M (ibu)

M binti Fahrani umur 23 tahun agama Islam pendidikan SLTA pekerjaan ibu rumah tangga dan tempat kediaman di RT 007 desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong dan S bin Cadding umur 27 tahun agama Islam pendidikan SLTA pekerjaan sebagai sopir tempat kediaman di RT 002 Desa Salulino Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Tanggal 20 Juni 2016 M dan suami melangsungkan pernikahan yang tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong dan setelah akad nikah suami mengucapkan sighat taklik talak.

Setelah menikah mereka tinggal di rumah kontrakan di Batu Kajang selama kurang lebih 1 tahun kemudian istri ikut dengan suami kembali ke kampung halaman dan tinggal di rumah orang tua suami di Desa Salulino, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan selama kurang lebih 2 bulan yang kemudian istri pulang kembali ke Desa Nalui, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong.¹⁶⁶

Sebelum menikah M bekerja sebagai pegawai catering di Batu Kajang Kalimantan Timur. Setelah menikah M berhenti dari pekerjaannya dan menjadi ibu rumah tangga. Sedangkan S bekerja sebagai supir mobil pengantar catering hingga menikah. Di tengah pernikahan S habis masa kontrak kerja dan tidak melanjutkan pekerjaannya lagi, kemudian ia pulang ke kampung halamannya di Desa Salulino, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dengan mengajak istrinya.

Selama pernikahan mereka hidup rukun dan damai layaknya suami istri yang dikaruniai satu orang anak bernama Mukarramah yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2016. Sejak tahun 2017 pasangan suami dan istri ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus namun masih bisa rukun dan membina rumah tangga kembali alasan terjadi pertengkaran adalah karena suami sering mengajak istri untuk tinggal di rumah orang tuanya yang berada di Sulawesi Selatan sedangkan sang istri menolak karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan makanan dan bahasa di tempat tersebut sehingga istri

¹⁶⁶ Wawancara Pribadi dengan Informan M pada 23 Juli 2023.

kesulitan untuk hidup di sana. Serta istri tidak ingin tinggal di sana karena sering dikata-katai oleh keluarga suami dan membuat dia tersinggung serta sakit hati.¹⁶⁷

Pada tanggal 7 November 2017 istri pergi meninggalkan rumah orang tua suami dan kembali ke rumah orang tuanya yang kurang lebih 1 tahun 1 bulan dan kemudian mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong. Sekitar satu tahun sejak M pulang ke rumah orang tuanya di Desa Nalui, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, selama itu pula suami tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada M.

Terhitung sejak November 2017 hingga mengajukan perceraian ke pengadilan agama tersebut suami melalaikan kewajibannya sebagai suami yakni sudah tidak memperdulikan istri tidak ada hubungan lahir dan batin atau tidak memberikan uang atau benda berharga sebagai pengganti nafkah kurang lebih 1 tahun 1 bulan berturut-turut dan istri merasa keberatan dan tidak reda dengan hal tersebut sehingga melakukan gugatan perceraian.

M mengajukan gugatan cerai pada tanggal 3 Januari 2019 di Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong. Dengan uraian di atas sebagai alasan M dalam mengajukan gugatan serta M mengatakan kalau selama tinggal di Batu Kajang suami dicurigai selingkuh dengan teman kerjanya.

Selama persidangan berlangsung suami tidak pernah berhadir ataupun menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai kuasanya. Sehingga

¹⁶⁷ Wawancara Pribadi dengan Informan M pada 23 Juli 2023.

istri tidak dapat mengajukan tuntutan nafkah sekaligus gugatan perceraian. Karena itu juga, maka dalam putusan pengadilan tidak dicantumkan besaran nafkah untuk anak.¹⁶⁸

Dari pihak saksi juga tidak pernah melihat secara langsung terjadinya pertengkaran tersebut, namun hanya mendengar dari cerita istri yang saksi ketahui awalnya pernikahan mereka berjalan baik dan rukun yang kemudian sering terjadi pertengkaran yang disebabkan suami kurang memberi nafkah dan suami jarang memberikan perhatian kepada istrinya serta istri merasa kesulitan selama tinggal di rumah orang tua suami yang berada di Sulawesi dan mereka kemudian berpisah rumah atau tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan penggugat meninggalkan tempat kediaman dengan diantar saudara suami ke Batu Kajang, kemudian istri pulang sendiri ke Desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.

Setelah perceraian anak ikut dengan M tinggal bersama orang tua M di Desa Nalui, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong. Untuk nafkah dari anak mantan suami hanya memberikan dua atau tiga kali dalam satu tahun untuk besaran apakah yang diberikan mantan suami atau ayah kepada anaknya sekitar Rp.200.000 sampai Rp.500.000 untuk satu kali memberi. S memberikan nafkah untuk anaknya tidak ada ketentuan waktunya dan tidak rutin pernah 1 kali dalam setahun, 2 kali dalam setahun, dan kali dalam setahun. Dengan besaran tersebut

¹⁶⁸ Wawancara Pribadi dengan Informan M pada 23 Juli 2023.

yang berlangsung untuk beberapa bulan maka sangatlah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak.¹⁶⁹

Pada saat mengajukan persidangan perceraian ke pengadilan mantan istri tidak ada mengajukan untuk nafkah anak karena setelah lama berpisah namun mantan suami tidak ada kesadaran untuk memberikan nafkah kepada anaknya sehingga mantan istri pasrah saja dan tidak menuntut untuk nafkah anak. Pada saat itu hanya menuntut ke Pengadilan Agama Tanjung untuk perkara perceraian saja dan sejak saat itu mantan istrilah yang menanggung semua kebutuhan anak.

M bekerja serabutan yang kadang pergi ke gunung untuk mengumpulkan kemiri dan memecah kemiri milik orang lain yang kemudian mendapat upah dari pekerjaan tersebut. Dengan hasil yang tidak seberapa itu M membiaya kebutuhan sehari-hari anaknya, kadang di bantu orang tua untuk sekedar uang jajan anak. Sedangkan S setelah kembali ke kampung halamannya ia bekerja serabutan dan membantu orang tuanya bertani.

Setelah satu tahun putusan perceraian di keluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong. S mendapatkan pekerjaan baru sebagai supir di pertambangan Baru Bara yang berada di Sulawesi. Sekarang S telah menikah lagi dan mempunyai satu orang anak yang berumur kurang dari 2 tahun. Sejak berpisah dengan M ia tidak pernah sekalipun menjenguk atau menemui anaknya dengan alasan jarak yang cukup jauh dan berbeda pulau, serta ia sibuk bekerja sekaligus mengurus keluarga barunya.¹⁷⁰

¹⁶⁹ Wawancara Pribadi dengan Informan M pada 23 Juli 2023.

¹⁷⁰ Wawancara Pribadi dengan Informan M pada 23 Juli 2023.

Karena S telah menikah lagi, maka itu menjadi alasan untuk tidak memberikan nafkah kepada anaknya yang di asuh oleh mantan istrinya karena ia fokus dengan keluarga barunya. M mengatakan hanya ingin mantan suami sadar akan kewajibannya kepada anak dan memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan anak. Apalagi sekarang anak telah masuk sekolah dasar sehingga kebutuhan sekolahnya pun semakin banyak.

3. Informan RR (Ayah)

RR berumur 45 tahun beragama Islam dan pendidikan terakhir SLTA pekerjaan sebagai montir di Desa Garagata, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong. M berumur 41 tahun agama Islam pendidikan terakhir SLTP pekerjaan ibu rumah tangga 4 kediaman Desa Garagata, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong.

Pada tanggal 20 Agustus tahun 1999 mereka melakukan pernikahan di kantor urusan agama Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong dengan nomor akta nikah 70/18/VIII/1999 tanggal 26 Agustus 1999.

Selama pernikahan mereka tinggal di rumah orang tua suami yang berada di Desa Garagata, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong selama 21 tahun 9 bulan sampai berpisah. Dalam pernikahan mereka hidup dengan rukun selayaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak. Anak pertama lahir pada tanggal 8 Agustus 2001, anak kedua lahir tanggal 10 Mei 2007 serta anak ketiga lahir pada tanggal 18 Juni 2016.

Sejak April tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena istri memiliki laki-laki idaman lain saat masih menjalin

hubungan rumah tangga dengan suami. Pertengkaran tersebut hanya berupa cekcok mulut atau pertengkaran mulut yang sering terjadi dan berkepanjangan. Karena hal tersebut maka pada bulan mei 2022 mereka berpisah tempat tinggal selama 4 bulan kemudian suami mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan agama Tanjung kabupaten Tabalong.¹⁷¹

Anak pertamanya telah menikah dan tinggal di mertuanya yang juga berada di Desa Garagata, kecamatan Jaro. Setelah orang tuanya berpisah dan meninggalkan rumah kediaman mereka, maka rumah tersebut menjadi kosong sehingga anak pertama kembali menempati rumah orang tuanya tersebut. Anak kedua dan ketiga ikut dengan M tinggal di rumah orang tua M yang berada di Desa Jaro Kecamatan Jaro yang cukup dekat dan berbatasan dengan Desa Garagata. Anak ketiga yang berada di sekolah dasar itu pernah ikut tinggal dengan ayahnya selama satu minggu, kemudian dijemput paksa oleh ibunya saat ayahnya tidak ada di rumah, hanya ada istri baru ayahnya saat.

RR telah menikah lagi pada november 2022 yang kemudian tinggal bersama istri barunya di rumah kontrakan. Saat berumah tangga RR sering pergi keluar untuk bekerja sebagai montir panggilan dan ada waktu untuk menemani keluarga karena kesibukannya itu. RR menganggap kalau kesibukannya dalam bekerja dan kurangnya waktu bersama keluarga yang menyebabkan istrinya merasa kesepian.

¹⁷¹ Wawancara Pribadi dengan Informan RR pada 24 Juli 2023.

RR melakukan permohonan perceraian pada tanggal 15 September 2022 di Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong dengan nomor 373/Pdt.G/2022/PA.Tjg. Dengan alasan M tertangkap basah oleh RR saat berhubungan dengan laki-laki lain melalui media sosial facebook, membuat RR sangat marah dan berusaha merebut handphone istri yang berusaha istri sembunyikan. Karena pertengkaran tersebut M pergi meninggalkan rumah kediamannya dengan membawa 2 orang anaknya.¹⁷²

Namun saksi tidak pernah melihat secara langsung mereka bertengkar dan sanksi hanya mendengar dari cerita suami dan istri. Ketika istri pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya ia membawa kedua anaknya dan anak pertama tinggal di rumah istrinya karena telah menikah. Istri mengatakan adanya kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang telah dilakukan suami kepadanya namun suami membantah pernyataan istri tersebut.

Pada saat mengajukan perceraian yang dilakukan oleh mantan suami saat itu mantan istri tidak menghadiri persidangan dan setelah persidangan diputus oleh hakim kemudian mantan istri berusaha untuk mengajukan tuntutan nafkah anak namun dikarenakan persidangan telah putus dan berakhir maka hal tersebut tidak bisa dilakukan lagi namun diberikan usulan agar mantan istri kalau tetap ingin mengajukan nafkah untuk anak bisa memasukkan perkara kembali tentang tuntutan nafkah anak namun mantan istri tidak melakukannya.

¹⁷² Wawancara Pribadi dengan Informan RR pada 24 Juli 2023.

M setelah bercerai sempat buka usaha kecil-kecilan dengan berjualan minuman dingin seperti pop es dan minuman lainnya. Tidak berlangsung lama M berhenti berjualan dan pergi merantau ke Kalimantan Timur untuk *mandulang* (mencari emas). Sekarang kedua anaknya tinggal bersama kakek dan neneknya di Desa Jaro Kecamatan Jaro. RR tetap bekerja sebagai montir di bengkel miliknya.¹⁷³

Setelah perceraian RR tidak pernah memberikan uang dalam jumlah besar kepada anak-anaknya, hanya pernah memberi Rp.500.000 untuk masing-masing anak karena saat itu RR mendapatkan warisan dari orang tuanya. Setelah itu RR tidak pernah memberikan uang dalam jumlah besar, hanya saja RR selalu memberikan uang kepada anaknya untuk jajan di sekolah pagi sebesar Rp.4.000-Rp.15.000, sekolah TPA sore hari sebesar Rp.10.000-Rp.15.000. Namun, M menganggap kalau RR tidak memberikan nafkah kepada anaknya dikarenakan RR hanya memberi uang untuk belanja cemilan anak saja dan tidak memberi untuk biaya makan sehari-hari. Sekarang usaha di bengkel menjadi sepi yang menyebabkan penghasilan RR merusut drastis, sehingga uang yang dihasilkan hanya cukup untuk keluarga barunya saja.

4. Informan Y (Ayah)

Y seorang suami yang berumur 40 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan supir. Tempat kediaman di Desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. Memiliki istri yang bernama I berumur 37 tahun, beragama

¹⁷³ Wawancara Pribadi Dengan Responden RR pada 24 Juli 2023.

Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Kediaman bertempat di Desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.

Pada tanggal 25 Juli 2004, Y dan istri telah melangsungkan pernikahan yang dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Mandi Kecamatan Hulu Sungai Utara. Selama pernikahan mereka hidup dengan rukun tanpa ada kekurangan ekonomi ataupun lainnya. I sebagai ibu rumah tangga juga membuka usaha kecil dengan berjualan nasi kuning, lontong dan berbagai jenis kue, sehingga memiliki penghasilan sendiri hingga sekarang.

Selama pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 orang anak, anak pertama, usia 17 tahun, lahir tanggal 01/07/2005 dan Anak kedua, usia 10 tahun, lahir tanggal 19/11/2011, keduanya berada di bawah asuhan I. Namun sejak Februari 2021 Y dengan I sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat I tidak bisa dibimbing lagi sebagai istri, dan Y merasa tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga dengan I, Kemudian terjadi cekcok mulut diantara keduanya. Y merasa keutuhan rumah tangganya dengan I tidak mungkin lagi dipertahankan karena itu untuk hidup rukun dalam rumah tangga juga tidak mungkin lagi. Mengakibatkan Y dan I pisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang, karena alasan tersebut Y mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung pada Agustus 2021.

Tanggal 01 September 2022 mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan nomor perkara 346/Pdt.G/2022/PA.Tjg. Selama persidangan I tidak pernah berhadir dan tidak ada menunjuk orang lain sebagai kuasanya.

2 orang saksi dalam persidangan mengatakan kalau Y memiliki wanita idaman lain. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat dan mendengar secara langsung tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran mereka. Perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya terjadi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan penyebab perselisihan dan pertengkaran Y dan I ialah karena Y berselingkuh dengan perempuan lain.

Y berpenghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp.5.000.000, maka dengan pertimbangan tersebut, Y membayar nafkah anaknya sejumlah Rp.1.000.000 untuk masing-masing anak dalam setiap bulan. Dalam putusan pengadilan menyatakan: *“Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa: 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah); 4.2. Mut’ah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak; 5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak bernama Anak I, usia 17 tahun, dan Anak II, usia 10 tahun, masing-masing sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan Kesehatan”*.

Y mengatakan *“ulun sebagai kuitan tahu saja kewajiban gasan anak jadi waktu di Pengadilan Agama itu manyambatkan kalau ulun mambari nafkah gasan anak sajuta sabulan gasan anak ulun 2 orang, biar pisah ulun tatap mambiyai anak ulun”*. Yang artinya Y tetap akan memenuhi kewajiban kepada anaknya dengan memberikan biaya sebesar Rp.500.000 untuk masing-masing anaknya. Hingga putusnya perceraian pada hari rabu tanggal 7 September 2022.

Y telah menikah lagi pada akhir desember 2022. Ia bekerja sebagai supir truk pengangkut kayu yang penghasilannya tidak menentu dan harus membiayai keluarga barunya, sehingga ia hanya mampu memberikan nafkah kepada anaknya dengan jumlah tersebut saja. Karena pada dasarnya memberikan nafkah harus sesuai kemampuan tanpa ada nominal yang ditentukan.

Waktu awal perceraian langsung memberikan nafkah anak sebanyak 3 bulan yaitu Rp.3.000.000 untuk anak dan membayar iddah untuk istri, selanjutnya memberikan setiap bulan Rp.1.000.000 untuk 2 orang anak. Ini sesuai dengan putusan pengadilan saat perceraian. Putusan ini untuk memenuhi dalam perceraian saja karena saat persidangan I tidak berhadir. Keputusan ini dibuat sendiri oleh Y karena menyadari tanggung jawabnya untuk anak.

C. Wawancara dengan Ketua KUA

Secara harfiah nafkah berarti berbelanja. Pengertian nafkah adalah uang atau harta benda yang digunakan untuk suatu kebutuhan atau untuk membayar suatu kebutuhan yang dinikmati seseorang. Pengeluaran yang kita keluarkan untuk makan, minum, dan biaya hidup anak kita disebut dengan nafkah. Biaya yang kita keluarkan untuk mobil yang kita kendarai disebut juga dengan nafkah yang harus kita keluarkan, serta kebutuhan pendidikan anak kita, singkatnya disebut juga dengan nafkah, biaya hidup mencakup segala bentuk pengeluaran baik berupa uang atau barang yang kita bayar kepada orang lain.¹⁷⁴

¹⁷⁴ Muhammad Thalib, *Ensiklopedia Keluarga Sakinah 07*, (Yogyakarta: Pro U Media, 2008), 238.

Nafkah tidak hanya berupa materi, namun pemeliharaan dan mendidik anak juga wajib dilakukan orang tua, yaitu ayah dan ibunya. Walaupun telah terjadi perceraian, akan tetapi kewajiban ayah untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya tetap ada.

Secara etimologis, kewajiban berasal dari bahasa Arab, tepatnya dari kata *iltizam* yang berarti keharusan atau kewajiban. Dalam bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh tidak dilakukan.¹⁷⁵ Yaitu tentang kewajiban ayah untuk memberikan nafkah dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, walaupun telah terjadi perceraian dan meskipun anak diasuh oleh mantan istrinya sekalipun.

Apabila suatu pasangan suami istri bercerai, maka ibu mempunyai hak tertinggi atas hak asuh anak apabila tidak ada alasan yang menghalangi ibu untuk memperoleh hak asuh anak atau karena anak mempunyai hak untuk memilih orang yang dikehendaki untuk hidup bersamanya.¹⁷⁶

Terutama untuk anak yang masih kecil dan belum baligh, namun ketika ia telah mencapai umur 12 tahun. Maka ia berhak memilih untuk tinggal dengan ayah atau ibunya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ini juga sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam KHI.

¹⁷⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 53.

¹⁷⁶ Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 10.

Tanggung jawab kepada anak apabila terjadi perceraian yaitu pada pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan dalam KHI pasal 105.¹⁷⁷ Setiap orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, baik jasmani maupun rohani, termasuk kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan kebutuhan tambahan. Menganggap suami atau ayah sebagai kepala keluarga.¹⁷⁸ Pada KHI pasal 105 berbunyi:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.¹⁷⁹

Untuk anak-anak yang masih kecil wajib diberikan nafkah oleh orang tuanya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-nisa ayat 5.¹⁸⁰

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا¹⁸¹

Ayah mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak, cucu, dan terus kebawahnya, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada persyaratan khusus

¹⁷⁷ Drs Ahmad Rofiq MA, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), 247.

¹⁷⁸ Heri Jauhari Muchtar, *Fiqh Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 82.

¹⁷⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105.

¹⁸⁰ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 481.

¹⁸¹ Tim Kreatif Kalim, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), 78.

untuk tunjangan anak, namun orang tuanya harus adil dan beragama Islam.¹⁸² Langkah-langkah yang diperlukan meliputi kebutuhan pokok seperti beras, lauk pauk, sandang, dan papan.

Dengan demikian, kewajiban yang harus diberikan adalah memenuhi kebutuhannya, bukan menggantikannya, jika ia tidak dapat memenuhinya maka ia mendapatkan dosa, tetapi pemberian tambahan ini tidak mengikat dan bukan merupakan tanggungannya, sehingga tidak diwajibkan melunasinya.¹⁸³ Yakni untuk nafkah yang telah lewat tidak wajib untuk dilunasi, yang wajib diberikan ia nafkah untuk saat ini dan yang akan datang.

Fuqaha sepakat bahwa nafkah anak itu wajib bagi bapak, bila tidak ada bapak, atau bila miskin maka kewajibannya menjadi tanggungan kakek. Yakni jika tidak ada ayah maka akan diwariskan kepada kakek dari pihak ayah. Jika keluarga ayah miskin maka tanggung jawab ada pada ibu, tetapi jika ibu tidak mampu maka kewajiban menafkahi anak menjadi tanggung jawab orang tua dari pihak ibu yaitu ayah dan ibunya sama rata bagi 3 orang tersebut, yaitu nenek, kakek, dan ibu harus memenuhi kebutuhan anak-anak mereka dengan bersama-sama jika semuanya mampu. Dengan beberapa anak yang ditanggung tersebut, sehingga nafkahnya dibagi rata antara anak laki-laki dan perempuan.¹⁸⁴

¹⁸² Muhammad Jasad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), 469.

¹⁸³ Muhammad Jasad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), 471.

¹⁸⁴ Muhammad Jasad Mughniyah, *fiqih Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: penerbit lentera, 2009), 474.

Selama ayah mampu untuk memberikan nafkah kepada anaknya, maka nafkah itu mutlak menjadi kewajiban ayah. Kecuali ayah tidak mampu untuk memberikan nafkah, maka nafkah akan jatuh kepada keluarga lainnya sesuai dengan urutan yang wajib memberikan nafkah tersebut.

Para fuqaha sepakat bahwa anak yang tidak mempunyai harta benda harus mendapat nafkah anak yang diberikan oleh bapaknya, tidak perlu bapaknya kaya, akan tetapi ia mampu berusaha untuk mendapatkan sesuatu saja yang akan diberikan kepada anaknya. Karena pemberian kepada mereka itu dimaksudkan untuk kelangsungan hidup mereka.¹⁸⁵ Seorang ayah tidak mesti kaya untuk memberikan nafkah kepada anaknya, karena nafkah tersebut diberikan sesuai kemampuan dari ayahnya. Namun, ketika ayah tersebut kaya maka nafkah untuk anaknya wajib diberikan sesuai dengan yang anak butuhkan dan memenuhi semua keperluan anak, serta memberikan yang terbaik untuk anaknya.

Terdapat dalam KHI Pasal 104 menyatakan kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya, sebagai berikut:

- (1) Semua biaya penyesuaian anak di pertanggungjawabkan kepada ayahnya apabila ayahnya setelah meninggal dunia maka biaya penyesuaian dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

¹⁸⁵ Huzaemah Tahido Tanggo, MA., *Fiqih Anak*, (Jakarta Selatan: P.T Al-Mawardi Pratama, 2004), 142.

(2) Penyusunan dilakukan untuk paling lama 2 tahun dan dapat dilakukan penyepihan dalam masa kurang 2 tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.¹⁸⁶

a. Pengasuhan Anak Setelah Perceraian

Kata *hadhanah* diambil dari kata حَضَنَ artinya : berhimpun, tinggal, dan memelihara. Namun menurut fuqaha hak tersebut adalah hak untuk mengasuh anak kecil, laki-laki, perempuan atau orang yang pikirannya tidak normal, sehingga tidak termasuk mengasuh anak dewasa memiliki akal sehat. Sedangkan bagi anak perempuan, walaupun sudah dewasa, mereka tidak boleh hidup sendiri karena kelemahan dan kepribadiannya, maka ia tidak akan diperkosa oleh seseorang karena melakukan sesuatu yang mempermalukan keluarganya.

Ibu mempunyai kewajiban hukum untuk menjaga putra-putrinya karena dianggap mampu membentuk kepribadian anaknya hingga dewasa nanti.¹⁸⁷ Bila suatu perkawinan berakhir karena kematian atau perceraian, maka dengan sendirinya anak-anak dari perkawinan itu terpisah. Setelah perceraian terutama di pengadilan biasanya memutuskan siapa yang mempunyai hak untuk mengasuh anak tersebut. Hak asuh anak sering juga disebut dengan perwalian anak.¹⁸⁸

¹⁸⁶ Kompilasi Hukum Islam No. 104.

¹⁸⁷ Ibrahim, Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV.Asy-Syifa', 1993), 464.

¹⁸⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 126.

Setelah perceraian tidak hanya nafkah anak yang perlu diperhatikan, namun juga perlu memperhatikan tentang pengasuhan anak. Tentang siapa yang akan mengasuh anak nantinya. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa pengasuhan untuk anak yang masih kecil jatuh kepada ibunya selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Meskipun pengasuhan tersebut berada di bawah pengasuhan ibunya, akan tetapi ayah tidak bisa lepas tangan begitu saja. Ayah juga tetap berkewajiban untuk memberikan kasih sayang, memberikan pendidikan dan tidak memutuskan hubungan dengan anaknya.

b. Biaya Pemeliharaan Ditanggung oleh Ayahnya

Juga terdapat dalam sebuah hadis yang membicarakan tentang pengasuhan anak setelah terjadi perceraian, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بَيْتِ أَبِي عِنَبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَبِيهِمَا شِئْتُمْ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ.

Hadits ini menjelaskan adanya pasangan yang bercerai dan mempunyai anak yang telah *tamyiz* yakni berumur 7 tahun ke atas. Anak ini telah diperebutkan oleh ayah dan ibunya. Ayah dan ibu pergi mengadu kepada Nabi SAW memintanya untuk memutuskan siapa yang berhak mengasuh anak tersebut. Nabi SAW menyuruh anak tersebut untuk memegang salah satu yakni tangan ibunya atau ayahnya, kemudian ia memegang tangan ibunya sehingga

ibunya membawanya pulang.¹⁸⁹ Dengan ini menjelaskan kalau anak yang masih kecil itu pengasuhan dan pemeliharaannya menjadi hak ibunya. Berbeda dengan yang telah besar, yakni ia memiliki hak untuk memilih ikut dengan ayah atau ibunya.

Apabila seorang anak sudah berumur di atas 7 tahun, ketika ia sudah dapat membedakan mana yang membahagiakan dan mana yang tidak membahagiakan atau apa yang dirasakannya dekat dengannya atau tidak, maka ia berhak memilih untuk pergi bersama ayah atau ibunya. Apabila memilih ibu hendaknya tidak ada yang menghalangi pilihan anak terhadap ibunya. Jika anak memilih ayah, ibu tidak boleh ikut campur, itulah keputusan Rasulullah SAW dalam hal ini.¹⁹⁰

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ، فَأَدَّ
 لَهُنَّ وَرَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، فَلَهُ الْجَنَّةُ.

Kondisi ini memberikan batasan usia dimana seorang anak perempuan dapat memperoleh hak atas nafkah dari ayahnya, yaitu sejak lahir hingga menikah. Anak laki-laki harus memahami bahwa ia wajib mengurus kebutuhannya sendiri setelah mencapai usia baligh, usia baligh disini sekitar 15

¹⁸⁹ Muhammad Thalib, *Ensiklopedia Keluarga Sakinah 06*, (Yogyakarta: Pro U Media, 2008), 177.

¹⁹⁰ Muhammad Thalib, *Ensiklopedia Keluarga Sakinah 06*, (Yogyakarta: Pro U Media, 2008), 178.

tahun untuk anak laki-laki dan waktu haid bagi anak perempuan.¹⁹¹ Ada berbagai pendapat tentang anak yang baligh ini, lebih sering digunakan yaitu umur 15 tahun untuk anak laki-laki. Setelah umur 15 tahun maka anak laki-laki bisa mencari uang sendiri. Namun melihat dari kondisi anak yang sekolah ketika umur tersebut, sehingga biasanya anak baru bisa mencari pekerjaan dan memiliki penghasilan sendiri setelah ia lulus dari sekolah.

Adapun pendapat para imam mazhab tentang siapa yang berhak memelihara anak ketika terjadi perceraian, ada perbedaan pendapat dari imam-imam mazhab tersebut. Yakni Para imam mazhab mempunyai pandangan berbeda mengenai pasangan yang telah bercerai dan mempunyai anak, maka siapakah yang paling berhak untuk mengasuh anak tersebut. Menurut pandangan Hanafi dalam salah satu riwayatnya, ibu mempunyai hak lebih terhadap anaknya hingga anak tersebut dewasa dan bisa sendiri mengurus kebutuhan makan, minum, memakai baju bersih, dan berwudhu. Setelah itu bapak lebih berhak mengasuh anak tersebut. Sedangkan ibu lebih berhak mengasuh anak perempuan sampai saya besar nanti dan tidak punya pilihan .¹⁹²

Imam Maliki berpendapat bahwa seorang ibu lebih mempunyai hak untuk mengasuh anak perempuannya hingga ia menikah dengan laki-laki dan berhubungan diantara keduanya, bagi anak laki-laki juga demikian. Menurut Imam Maliki yang termasyhur ialah hingga anak tersebut dewasa. Imam Hanafi

¹⁹¹ Muhammad Thalib, *Ensiklopedia Keluarga Sakinah 07*, (Yogyakarta: Pro U Media, 2008), 278.

¹⁹² Al-'Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2017), 393.

mengatakan, ibu berhak mengasuh anak baik laki-laki maupun perempuan sampai usia 7 tahun, setelah itu ayah dan ibu berhak untuk mengasuh siapa pun yang dipilih oleh anaknya, maka ia yang akan mengasuhnya. Iman Hambali memiliki dua riwayat dalam keadaan seperti ini. Pertama, ibu mempunyai hak lebih atas anak laki-laki sampai usia 7 tahun, setelah itu dia dapat memilih antara mengikuti ayahnya atau tinggal bersama ibunya. Bagi anak perempuan setelah berusia 7 tahun akan tetap tinggal bersama ibunya dan tidak diberikan pilihan lain. Hal ini juga merupakan pendapat Imam Hanafi.¹⁹³ Selain mereka berbeda pendapat tentang siapa yang berhak memelihara anak setelah perceraian dan sampai umur berapa anak berhak ikut ibunya yaitu batasan umur dalam pemeliharaan anak, mereka juga berbeda pendapat tentang batasan umur anak yang wajib untuk diberikan nafkah oleh ayahnya.

Batasan usia anak untuk tetap berhak menuntut nafkah dari ayahnya adalah bagi anak laki-laki, batasnya sampai anak mencapai usia dewasa. Ketika mereka dewasa, mereka tidak berhak meminta nafkah sekecil apa pun kepada ayahnya, karena anak yang sudah baligh wajib menghidupi dirinya sendiri melalui usahanya sendiri. Ayah dari anak-anak yang sudah dewasa tidak berkewajiban menafkahi anak-anaknya. Bagi anak perempuan, berhak menerima nafkah dari ayahnya sampai menikah, setelah itu kebutuhan sehari-hari anak perempuan menjadi tanggung jawab suami.¹⁹⁴ Ketika anak telah baligh

¹⁹³ Al-'Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2017), 393.

¹⁹⁴ Muhammad Thalib, *Ensiklopedia Keluarga Sakinah 07*, (Yogyakarta: Pro U Media, 2008), 52

untuk anak laki-laki maka gugur kewajiban ayah dalam memberikan nafkah, dan anak perempuan gugur kewajiban ayah setelah ia menikah.

c. Besaran Nafkah yang Wajib Diberikan

Mengenai besaran nafkah untuk anak dan keluarga, dalam Islam tidak menentukan angka pastinya. Tergantung kemampuan masing-masing orang. Adapun anak tidak boleh meminta kepada bapaknya untuk menafkahi sesukanya, melainkan hanya dalam batas keperluan pokok saja, karena anak tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada orang tuanya, melainkan harus menghormati dan menaatinya.¹⁹⁵ Nafkah yang diberikan ayah meliputi kebutuhan pokok anak, pendidikan dan kesehatannya, yang diberikan sesuai dengan kemampuan ayah tanpa ada besaran angka yang disebutkan, serta anak tidak diperkenankan untuk menuntut lebih dari kemampuan ayahnya. Namun ketika perceraian di depan Pengadilan Agama baru ada jumlah yang ditetapkan oleh hakim, namun itu juga terjadi ketika ada tuntutan untuk meminta nafkah anak. Hakim juga memutuskan dengan melihat dari penghasilan ayah dan sesuai dengan kemampuan ayah tersebut.

Di sisi lain, para ayah tidak kikir kepada anak dan keluarganya yang menyebabkan mereka hidup dalam kemiskinan. Jika ayah tidak menafkahi anak dan keluarga, maka ibu dan anak diperbolehkan oleh Islam untuk merampas

¹⁹⁵ Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 453.

harta suami atau ayah tersebut yang sekiranya dapat memenuhi kebutuhan belanja mereka yang sewajarnya.¹⁹⁶

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا¹⁹⁷

Dalam ayat 7 Surat Al-Talaq Al-Qur'an, setiap orang harus mempunyai kebebasan untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemauannya. Maksud ayat ini adalah mencukupi kebutuhannya tanpa berlebihan, tanpa mubazir, dan tanpa terlalu sedikit, serta tidak pelit tetapi selalu seimbang dan moderat. Kecerdasan dalam menafkahi diri sendiri juga dapat menjadi pembelajaran bagi pelajar dan generasi penerus agar mengetahui cara memanfaatkan harta sesuai dengan kemampuannya, dan juga merupakan wujud pengaturan perekonomian rumah tangga yang baik.¹⁹⁸ Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa hendaknya ayah menafkahi anaknya sesuai dengan kemampuannya dan tidak ada angka yang menentukan besarnya nafkah terhadap anak tersebut.¹⁹⁹

d. Penyebab Ayah Enggan Memberikan Nafkah Kepada Anak

¹⁹⁶ Muhammad Thalib, *Ensiklopedia Keluarga Sakinah 07*, (Yogyakarta: Pro U Media, 2008), 51.

¹⁹⁷ Tim Kreatif Kalim, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), 560.

¹⁹⁸ Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi*, (Solo: Pustaka Arafah, 2018), 32.

¹⁹⁹ Muhammad Thalib, *Ensiklopedia Keluarga Sakinah 07*, (Yogyakarta: Pro U Media, 2008), 276.

Ada berbagai macam penyebab ayah enggan memberikan nafkah kepada anaknya setelah perceraian, antara lain seperti:

1. Ayah tidak mengakui anak tersebut sebagai anaknya.
 2. Adanya dendam karena penyebab perceraian mereka karena istri selingkuh dengan laki-laki lain.
 3. Karena uang yang diberikan untuk nafkah anak ternyata digunakan oleh mantan istri untuk keperluan pribadinya.
 4. Karena faktor ekonomi, ayah tidak memiliki penghasilan yang cukup, bahkan untuk menghidupi dirinya sendiri pun tidak mencukupi. Sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada anaknya.
 5. Karena waktu melihat anaknya merasa kesal akibat perselingkuhan yang telah dilakukan oleh mantan istrinya.
 6. Suami telah menikah lagi, sehingga uang yang dihasilkan terbagi untuk keluarga barunya, Sehingga nafkah untuk anaknya berkurang dan sering tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya.
- e. Permasalahan yang Ditemui

Adapun permasalahan hukum yang pernah ditemui semenjak menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Jaro yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Karena mantan istri selingkuh dengan laki-laki lain dan menggunakan uang yang telah diberikan untuk anaknya. Uang tersebut ia gunakan untuk jalan dengan pacar barunya.
2. Pernah perempuan mengadu kalau anaknya tidak diberikan nafkah oleh mantan suaminya, namun setelah diusut lagi ternyata pihak ayah selalu

memberikan nafkah kepada anaknya, namun mantan istri merasa nafkah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya. Karena zaman modern saat ini sangat memerlukan banyak biaya hidup sebab kebutuhan semakin banyak dan mahalnya biaya kebutuhan pokok.

f. Penyelesaian Hukum

Menurut pendapat kepala KUA Kecamatan Jaro, ketika ada permasalahan seperti keengganan ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya, maka dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu:

1. Secara Islam diselesaikan dengan musyawarah dari kedua belah pihak untuk mengusahakan agar permasalahan terselesaikan dan berusaha agar nafkah anak terpenuhi sesuai dengan syari'at Islam, apabila tetap tidak dapat diselesaikan juga, maka bisa meminta bantuan pihak KUA setempat agar dapat menjadi penengah dalam menyelesaikan permasalahan dalam pemenuhan hak nafkah anak tersebut.
2. Secara hukum positif di Indonesia apabila terdapat suatu permasalahan tentang pemenuhan hak nafkah anak baik dalam rumah tangga ataupun setelah terjadi perceraian, maka untuk menyelesaikan permasalahan apabila ayah tidak memenuhi dalam memberikan nafkahnya maka dapat diajukan pada pengadilan yang terdapat di tempat tinggalnya.

D. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan seperti yang telah diuraikan di atas maka peneliti melakukan analisis untuk mengetahui kesesuaian

antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi di masyarakat terkait penerapan nafkah anak pasca perceraian. Sebelumnya peneliti akan menarik beberapa kesimpulan dari jabaran atau uraian di atas yang dianggap perlu untuk disimpulkan.

TABEL PEMBIAYAAN NAFKAH ANAK²⁰⁰

No.	Jenis Dan Nomor Perkara	Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan	Akibat/Pembayaran Nafkah Anak
1.	Perceraian dengan nomor perkara 373/Pdt.G/2022/PA.Tjg. atas nama RR	Tidak ada putusan pengadilan	Tidak memberikan nafkah dalam jumlah besar, namun memberikan setiap hari untuk uang belanja anak.
2.	Perceraian dengan nomor perkara 13/Pdt.G/2019/ PA.Tjg. atas nama M	Tidak ada putusan pengadilan	Memberi nafkah untuk anak, namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anak sehari-hari.
3.	Perceraian dengan nomor perkara 33/Pdt.G/2020/ PA.Tjg. atas nama HY	Tidak ada putusan pengadilan	Awal perceraian rutin memberikan nafkah setiap bulan berupa uang atau barang kebutuhan sehari-hari anak, namun sekarang jarang memberikan dan besaran yang diberikan tidak cukup untuk kebutuhan anak.
4.	Perceraian dengan nomor perkara 346/Pdt.G/2022/PA.Tjg. atas nama Y	Ada dalam putusan pengadilan, yaitu ayah memberikan nafkah kepada masing-masing anaknya sebesar Rp.1.000.000	Informan memberikan nafkah berupa biaya pendidikan dan kesehatan untuk kedua anaknya

²⁰⁰ Tabel Pembiayaan Nafkah Anak

		setiap bulan di luar biaya untuk pendidikan dan kesehatan, serta dengan kenaikan 10% setiap tahun.	serta uang sebesar Rp.500.000 untuk masing-masing anaknya setiap bulan.
--	--	--	---

1. Analisis Kasus RR

RR menganggap telah memberikan nafkah yang cukup kepada anaknya dan telah memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada anak. Seperti dalam Al-Qur'an surah Al-Nisa ayat 4 menjelaskan tentang kewajiban untuk memberikan nafkah, yakni :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا²⁰¹

Dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut jelas terlihat bahwa tanggung jawab nafkah istri dan keluarga dibebankan kepada suami kewajiban suami dalam hal ini ialah memberikan yang terbaik bagi keluarga sejauh yang dia miliki Dan diusahakan secara baik.²⁰²

Mantan istri menganggap kalau RR tidak memberikan nafkah untuk anaknya setelah perceraian, karena selama sejak ia pergi meninggalkan rumah dengan emosi dan tidak terima diceraikan oleh RR. Pada saat persidangan pun ia tidak menghadirinya, setelah persidangan ia berusaha untuk menuntut hak nafkah anak dan diminta oleh pengadilan Agama agar ia bisa mengajukan

²⁰¹ Tim Kreatif Kalim, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim,2011),78.

²⁰² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Ircisod, 2021), 247.

tuntutan tersebut kalau ingin menuntut nafkah anaknya. Namun ia tidak kunjung memasukan tuntutan nafkah anak tersebut ke Pengadilan Agama.

Mantan istri terbiasa hidup berkecukupan selama menjalani rumah tangga dengan RR dan ia tidak terbiasa hidup dengan penghasilan yang lebih kecil dari yang pernah ia terima, kemudian ia berusaha menuntut nafkah lebih kepada mantan suaminya agar dapat membantu perekonomiannya saat ini dengan alasan untuk keperluan anaknya.

RR merasa mantan istrinya sering berpoya-poya sehingga tidak pernah memberikan uang dalam jumlah besar untuk anaknya. Ia hanya memberikan uang setiap pagi dan sore hari untuk keperluan belanja anak. Hal ini juga terjadi karena penyebab perceraian mereka ialah mantan istrinya selingkuh dengan laki-laki lain dan dengan sifat istri yang tidak pernah merasa cukup sehingga RR enggan memberikan nafkah lebih. Juga karena penghasilan RR saat ini tidak sebesar dulu waktu ia sebelum bercerai dan ia harus membiayai istri barunya, sehingga ia merasa telah memberikan nafkah yang cukup untuk anak-anaknya.²⁰³

2. Analisis Kasus M

Dalam kasus yang dialami M sejak ia pergi meninggalkan meninggalkan tempat kediaman mereka dan memutuskan kembali ke rumah orang tuanya. Sejak itu pula suaminya tidak lagi memberikan nafkah kepadanya dan anaknya. Setelah perceraianpun mantan suaminya memberikan nafkah kepada anaknya hanya terhitung 2-3 kali dalam satu tahun. Dengan besaran pemberian yang tidak

²⁰³ Analisis Kasus RR

besar, pemberian nafkah ini tentunya tidak mencukupi dan sangat kurang untuk kebutuhan anak.

Hadis juga mencatat bahwa Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan para ayah untuk memberikan nafkah yang cukup kepada anak-anak mereka.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفْقُوثُ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بَلْفِظٍ أَنْ يَحْبِسُ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ

Menurut syari'at tidak ada ketentuan khusus tentang besaran pemberian nafkah kepada anak hanya dikatakan pemberian nafkah kepada anak sesuai dengan kemampuan ayah. Saat itu karena kekurangan ekonomi sehingga ayah tidak memberikan nafkah yang cukup untuk anaknya. Namun kemudian setelah ia mendapatkan pekerjaan tetap dengan gaji di atas UMR sehingga permasalahan ekonomi bukanlah alasan lagi alasan untuk tidak memberikan nafkah kepada anak.

Ayah tidak memberikan nafkah karena kurangnya kesiapan untuk menerima kehadiran anak dan kurang kesadaran akan pentingnya tanggung jawab seorang ayah kepada anak, serta menganggap sepele tentang kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada anaknya. Ia pun menganggap karena anak diasuh oleh mantan istri sehingga untuk kebutuhan anak akan ditanggung oleh mantan istri dan ia hanya membantu memberikan biaya kepada anak tanpa merasa kalau nafkah anak sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya.

3. Analisis Kasus HY

Mantan suami tetap memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan yang seharusnya dan ia juga menyadari akan kewajibannya memberi nafkah kepada anaknya.²⁰⁴

Dengan landasan hukum pemenuhan nafkah anak dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 menyatakan, "Para ibu hendaklah memberi makan dan memberi pakaian kepada anak-anak mereka dengan cara yang baik. Seseorang tidak boleh dikenakan beban melampaui batas kemampuannya."

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ

أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ²⁰⁵

Seperti pada kasus HY pada saat awal-awal pasca perceraian itu mantan suami rutin memberi nafkah anak dan menemani anak, serta memberikan kasih sayang kepada anaknya yang juga dapat diartikakn kalau ayah ini telah memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah. Dimana setelah perceraian

²⁰⁴ Analisis Kasus HY

²⁰⁵ Tim Kreatif Kalim, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), 38.

tersebut anak tetap mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Selain memenuhi kewajiban nafkah kepada anak ia juga berusaha memenuhi kewajiban dengan memberi kasih sayang kepada anak karena dengan putusnya perkawinan itu tidak memutus tanggung jawab dalam pengasuhan dan pendidikan anak tidak hanya orang tua yakni ayah atau ibu melainkan juga orang-orang di luar anggota keluarga kecil seperti kakek dan nenek. Dikatakan ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya karena ibu ialah orang yang terdekat dengan anak. Namun tidak hanya ibu saja, siapapun yang dekat dengan anak ini juga bisa dikatakan sebagai sekolah pertama bagi anak tersebut.²⁰⁶

Hal ini ternyata tidak berlangsung lama dikarenakan mantan suami ini seiring berjalannya waktu ia semakin jarang menemui bahkan menemani anaknya dengan alasan anak tidak mau lagi ikut dengannya. Ini tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memberikan kasih sayang kepada anak karena pada dasarnya anak selalu ingin dekat dengan kedua orang tuanya. Seharusnya ia sebagai ayah lebih berusaha mendekati diri kepada anaknya dengan sering mengunjungi dan menemani anaknya, bukannya semakin menjauhi anaknya. Anak ketika masih kecil selalu terikat dengan orang yang paling sering bersama dengannya, sehingga ketika ayahnya jarang menemuinya maka ia akan merasa jauh dan asing terhadap ayahnya yang menyebabkan anak enggan untuk bersama ayahnya tersebut.

Sebagai orang tua ketika menyadari akan besarnya tanggung jawab kepada anak, maka akan memiliki keinginan yang besar untuk mendidik dan

²⁰⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: Ircisod, 2021), 432.

mengasuh anaknya hingga ia dewasa. Tidak menjadi alasan ketika anak menjauh dan orang tua ikut menjauh, sebagai orang dewasa atau orang tua, maka tidak seharusnya menyerah untuk mengasuh anaknya begitu saja.

Dalam hal pemberian nafkah tetap menjadi kewajiban ayah sekalipun mantan istri memiliki penghasilan sendiri atau tidak. Hal ini tidak menggugurkan kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya. Sedangkan mantan suami HY ini semakin jarang memberikan nafkah kepada anaknya dan ketika memberikan nafkah juga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak dengan beralasan karena mantan istrinya telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri. Terdapat dalam hadis kalau tanggung suami atau ayah untuk nafkah anak.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَّقِي.

Hadis ini menjelaskan bahwa bapak tetap bertanggung jawab atas nafkah anaknya sekalipun anaknya tidak berada di bawah asuhannya secara langsung bila seorang anak dititipkan kepada orang lain untuk diasuh, bapak tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut anak tersebut mempunyai hak penuh mendapatkan nafkah dari bapaknya bapak yang tidak mau mengurus kebutuhan makan minum pakaian dan kesehatan anak yang diasuhkan kepada orang lain berarti telah berbuat dosa.²⁰⁷

²⁰⁷ Muhammad Thalib, *Ensiklopedia Keluarga Sakinah 06*, (Yogyakarta: Pro U Media, 2008), 182.

Awal pernikahan mereka karena dijodohkan oleh kedua orang tua sehingga rasa kasih sayang kepada istri dan anaknya tidak terlalu besar yang menyebabkan ia hanya melakukan tanggung jawab sebisa yang ia lakukan saja tanpa ada keinginan lebih untuk mendekati diri kepada anaknya. Kedua keluarga juga memiliki hubungan kurang harmonis setelah terjadi perceraian tersebut, karena itu juga anak yang menjadi korban dengan kurangnya mendapat kasih sayang dari ayahnya.

Secara kasat mata maka nampak tidak ada permasalahan hukum dalam kasus-kasus yang terjadi sebagaimana telah dijabarkan di atas, ketika kita menelaah lebih dalam lagi dapat ditemukan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh mantan suaminya itu dapat menimbulkan masalah untuk saat ini maupun di masa yang akan datang.

4. Analisis Kasus Y

Y menganggap ia telah memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah untuk anak-anaknya sesuai dengan yang terdapat dalam Qur'an surah Al-Talaq ayat 7 tentang wajibnya nafkah :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آهَهَا

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا²⁰⁸

Dalam surah Al-Baqarah ayat 286 menjelaskan tentang kadar nafkah yang wajib diberikan, yaitu:

²⁰⁸ Tim Kreatif Kalim, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), 560.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ

أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا

بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ²⁰⁹

Responden menganggap telah memenuhi tuntutan nafkah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tanjung. Namun pada faktanya bahwa pernyataan dari responden berbeda dengan putusan pengadilan, dimana informan menyebutkan besaran nafkah yang diberikan Rp.1.000.000 setiap bulan untuk anaknya. Yaitu untuk 2 orang anak sehingga masing-masing anak menerima Rp.500.000 setiap bulannya dan itu di luar biaya sekolah dan kesehatan. Sedangkan dalam putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama tanjung ialah Rp.1.000.000 untuk masing-masing anak yang diberikan setiap bulan dan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Informan tidak ada menyebutkan tentang kenaikan biaya 10% setiap tahunnya, informan hanya mengatakan biaya untuk kedua anaknya yaitu sebesar Rp.1.000.000 setiap bulannya.

Informan juga mengatakan kalau 3 bulan pertama sejak putusan pengadilan ia memberikan nafkah iddah untuk mantan istri sebesar Rp.2.000.000 dan memberikan nafkah anak selama 3 bulan tersebut dibayar secara langsung yaitu sebesar Rp.3.000.000 untuk kedua orang anaknya.

²⁰⁹ Tim Kreatif Kalim, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim,2011),50.

Sedangkan dalam putusan pengadilan menyatakan kalau Y wajib membayar Rp. 2.000.000 tersebut untuk Mut'ah dan Rp.3.000.000 untuk nafkah iddah mantan istrinya. Di sini Y memiliki kesalahfahaman dalam mengartikan putusan pengadilan tersebut.

Seperti yang dipaparkan oleh saksi dalam persidangan, bahwa Y berselingkuh dengan perempuan lain sehingga sering terjadi pertengkaran diantara keduanya. Mantan istri juga pernah bercerita tentang Y yang sering berkata kasar dan menyakiti hatinya.

Setelah dianalisis lebih dalam alasan Y memberikan nafkah dengan jumlah tersebut karena penghasilan yang tidak menentu, sekarang Y juga telah menikah dengan wanita lain yang memiliki anak sambung dari wanita tersebut. Y sering bepergian dalam waktu yang untuk urusan pekerjaannya sebagai supir truk sehingga ia sangat jarang bertemu dengan anaknya.

Karena mantan istrinya memiliki warung makan yang lumayan rame dan memiliki penghasilan yang cukup sehingga Y tidak merasa untuk memberikan biaya lebih untuk anaknya.

Seorang ayah wajib menafkahi anaknya karena sebab kelahirannya. Tidak ada yang membantu ayah untuk menafkahi anaknya itu.²¹⁰ Landasan hukum tentang kewajiban memenuhi nafkah anak menurut hukum Islam yaitu dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam Al-Qur'an terdapat pada Ayat 233 Surat Al-Baqarah yang berbunyi: "Para ibu hendaklah memberi makan dan memberi pakaian kepada

²¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, (Depok: Gema Insani, 2011), 102.

anak-anak mereka dengan cara yang baik. Seseorang tidak boleh dikenakan beban melampaui batas kemampuannya."

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى

الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا

أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ²¹¹

Dalam tafsir disebutkan para ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun penuh bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan dan tidak perlu ditambah lagi. Dan kewajiban yang diberi anak, dalam hal ini yang di maksud adalah bapak untuk memberi para ibu sandang pangan sebagai imbalan menyusukan itu, yakni jika mereka diceraikan secara makruf, artinya menurut kesanggupannya.²¹² Setiap diri itu tidak dibebani kecuali menurut kadar kemampuannya, maksudnya kesanggupannya. Dijelaskan juga dalam tafsir lain bahwa Allah tidak akan membebani hambanya yang melebihi dari kesanggupannya serta ia akan mendapatkan pahala atas kebaikan yang dilakukan dan hukuman atas keburukan yang dilakukan yaitu apabila ia melalaikan tanggung jawabnya.²¹³

²¹¹ Tim Kreatif Kalim, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim,2011),38.

²¹² Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Al-Mahalli Dan Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakr As-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 2003), 35.

²¹³ Muhammad Ali Al-Sabouni, *Safwatu Tafasir*, (Haret Hreik: Dar Al-Fikr,2001), 163.

Tidak boleh seorang ibu menderita disebabkan anaknya misalnya dipaksa menyusukan padahal ia keberatan. Dan tidak pula seorang ayah karena anaknya misalnya diberi beban di atas kemampuannya. Hal ini guna untuk mengimbuu keprihatinan dan kesantunan. Ahli waris dari bapaknya berkewajiban terhadap anak yang masih bayi guna mengatur hartanya sebagaimana kewajiban bapaknya memberi ibunya sandang pangan. Apabila ibu bapaknya ingin menyapih sebelum masa dua tahun dan timbul dari kerelaan atau persetujuan keduanya dan hasil musyawarah untuk mendapatkan kemaslahatan si bayi, maka keduanya tidaklah berdosa atas demikian itu. Dan jika pihak bapak ingin anak disusukan oleh orang lain dan bukan oleh ibunya, maka tidaklah kamu berdosa dalam hal itu jika kamu menyerahkan kepada orang yang menyusukan pembayaran upahnya secara baik-baik dan dengan kerelaan hati. Dan bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan hingga tiada satu pun yang tersembunyi bagi-Nya.²¹⁴

Kesimpulan dari Al-Baqarah ayat 233 yaitu, pertama pada awal kata *wa alâ maulidu lahu*, disini Allah subhanahu wa ta'ala menghubungkan anak dan orang tuanya dengan yang berarti khusus atau kepemilikan hal ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki anak secara khusus istimewa oleh karena itu pemilik sesuatu yang khusus ini atau orang tua wajib memberi nafkah dan kebutuhan hidup bagi anaknya karena ia bertanggung jawab kepadanya kedua orang tua wajib memberikan upah kepada ibu imam yang menyusui anaknya disebabkan susunan

²¹⁴ Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Al-Mahalli Dan Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakr As-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 2003), 35.

yang diberikan kepadanya karena memberikan upah kepada ibu susuan adalah wajib bagi orang tua memberikan nafkah kepada anak merupakan kewajiban yang lebih utama bagi orang tua.²¹⁵

Hadits juga mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan para ayah untuk memberikan nafkah yang dapat mencukupi kebutuhannya kepada anak-anaknya. Yakni terdapat pada hadis sebagai berikut:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفْقُوتُ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِالْفِطْرِ أَنْ يَحْسِبُ عَمَّنْ يَمْلِكُ فُوتَهُ

Juga terdapat dalam Qur'an surah Al-Talaq ayat 7 tentang wajibnya nafkah:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا²¹⁶

Dalam tafsir disebutkan hendaklah memberikan nafkah kepada istri-istri yang telah ditalak, dan kepada istri-istri yang sedang menyusukan orang yang mampu menurut kemampuannya. Dan orang yang dibatasi dan disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang didatangkan kepadanya yaitu dari rezeki yang telah diberikan kepadanya oleh Allah sesuai dengan

²¹⁵ Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2018), 441.

²¹⁶ Tim Kreatif Kalim, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), 560.

kemampuannya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan dan ternyata Allah memberikan kelapangan itu melalui kemenangan-kemenangan yang dialami oleh kaum muslim.²¹⁷

Dalam tafsir ini juga dijelaskan apabila telah bercerai dan menyusui anaknya maka mantan suami atau ayahlah yang berkewajiban memberikan upah untuk menyusui dan memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan kesanggupannya yang sekiranya tidak membebani bagi ayah tersebut.²¹⁸

Yang wajib diberikan adalah makanan yang sudah dibuatkan karena inilah yang dinamakan dengan nafkah dan tidak wajib dengan memberikan uang seharga makanan tersebut kecuali dengan keadaannya. Ibnu Qoyyim berkata tidak ada dalam Al-Qur'an maupun sunnah yang mengatakan bahwa nafkah itu berupa uang dan tidak juga dari sahabat, tabi'it dan tabi'it tabi'in, ataupun salah satu dari imam 4 mazhab maupun imam-imam lainnya yang berpendapat demikian.²¹⁹

Dalam surah Al-Baqarah ayat 286 menjelaskan tentang besaran nafkah yang wajib diberikan, yaitu:

²¹⁷ Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Al-Mahalli Dan Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakr As-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 2003), 35.

²¹⁸ Wahbat Al-Ruhaili, *Al Tafsir Al Munir Fil Aqidati Wasy Syari'ati Wal Manhaj*, (Damaskus: Dar Al-Fikr,1991), 284.

²¹⁹ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Jilid 3*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2008), 176.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ

أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا

بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ²²⁰

Dalam tafsir disebutkan Allah tidaklah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya yang artinya sekadar kesanggupannya. Ia mendapat dari apa yang diusahakannya berupa kebaikan artinya pahalanya dan ia beroleh pula dari hasil kejahatannya. Maka seseorang itu tidaklah menerima hukuman dari apa yang tidak dilakukannya, hanya baru menjadi angan-angan dan lamunan mereka. Mereka bermohon, Wahai Tuhan kami! Janganlah kami dihukum dengan siksa jika kami lupa atau tersalah, seperti meninggalkan kebenaran tanpa sengaja, sebagaimana dihukumnya orang-orang sebelum kami. Sebenarnya hal ini telah dicabut Allah terhadap umat ini, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis. Permintaan ini merupakan pengakuan terhadap nikmat Allah. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat yang tidak mungkin dapat kami pikul sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami, yaitu Bani Israel berupa bunuh diri dalam bertobat, mengeluarkan seperempat harta dalam zakat dan mengorek tempat yang kena najis. Wahai Tuhan kami! Janganlah Kamu pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup atau tidak kuat kami memikulnya berupa tugas-tugas dan cobaan-cobaan. Beri maafilah kami atau

²²⁰ Tim Kreatif Kalim, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), 50.

hapuslah sekalian dosa kami. Ampunilah kami dan beri rahmatlah kami dalam rahmat itu terdapat kelanjutan atau tambahan keampunan. Engkaulah pembela kami, pemimpin dan pengatur urusan kami maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Dengan menegakkan hujah dan memberikan kemenangan dalam peraturan dan pertempuran dengan mereka, karena ciri-ciri seorang maula atau pembela adalah menolong anak buahnya terhadap musuh-musuh mereka. Dalam sebuah hadis tercantum bahwa tatkala ayat ini turun dan dibaca oleh Nabi saw., maka setiap kalimat diberikan jawaban oleh Allah swt., "Telah Engkau penuhi!"²²¹

Al-Qur'an surah Al-Nisa ayat 4 menjelaskan mengenai kewajiban dalam memberikan nafkah, yakni :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا²²²

Dalam tafsir disebutkan, berikanlah kepada wanita-wanita itu maskawin mereka sebagai pemberian karena ketulusan dan kesucian hati. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati. Kata *nafsan* disini merupakan tamyiz yang asalnya menjadi fa'il; artinya hati mereka senang untuk menyerahkan sebagian dari maskawin itu kepadamu lalu mereka berikan maka makanlah dengan enak atau sedap lagi baik. Sehingga tidak

²²¹ Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Al-Mahalli Dan Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakr As-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 2003), 35.

²²² Tim Kreatif Kalim, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), 78.

membawa bencana di akhirat kelak. Ayat ini diturunkan terhadap orang yang tidak menyukainya.²²³

Dari ayat Al-Qur'an jelas bahwa tanggung jawab menafkahi istri dan keluarga ada pada suami. Kewajiban suami dalam hal ini adalah memberikan yang terbaik bagi keluarga sesuai kemampuannya dan berusaha berbuat baik.²²⁴

Juga terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 31, yakni:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا²²⁵

Dalam tafsir disebutkan dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian dengan menguburnya hidup-hidup karena takut, merasa ngeri dengan kemiskinan, bahkan takut menjadi melarat. Sesungguhnya Kamilah (Allah) yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu kesalahan dan dosa yang teramat besar.²²⁶

Dalam ayat ini menjelaskan secara tersurat tentang larangan bagi orang tua membunuh anaknya karena takut jatuh miskin dan perasaan takut seperti ini dinyatakan oleh Allah sebagai sikap tercela dan tidak ada dasarnya, karena rezeki semua makhluk hidup yang berada di bumi telah dijamin oleh Allah. Yang artinya setiap manusia bahkan makhluk hidup lainnya memiliki hak untuk mendapatkan

²²³ Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Al-Mahalli Dan Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakr As-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 2003), 35.

²²⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Ircisod, 2021), 247.

²²⁵ Tim Kreatif Kalim, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), 298.

²²⁶ Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Al-Mahalli Dan Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakr As-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 2003), 35.

bagian rezki tersebut seperti makan dan minum selama berada di dunia ini. Karena mendapatkan makanan dan minuman adalah hak setiap manusia.²²⁷

Dalam Al-Qur'an surah Al-Talaq ayat 6, sebagai berikut :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَأَنْفِقُوا

عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم

فَسَرِّضْ لَهُ الْآخَرَىٰ²²⁸

Dalam tafsir disebutkan tempatkanlah istri-istri yang ditalak itu pada sebagian tempat-tempat tinggal kalian menurut kemampuan kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Lafal ayat ini menjadi athaf bayan atau badal dari lafal yang sebelumnya dengan mengulangi penyebutan huruf jarr-nya atau kata depan dan memperkirakan adanya mudhaf. Yakni pada tempat-tempat tinggal yang kalian mampui, bukannya pada tempat-tempat tinggal yang di bawah itu dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka dengan memberikan kepada mereka tempat-tempat tinggal yang tidak layak, sehingga mereka terpaksa butuh untuk keluar atau membutuhkan nafkah, lalu karena itu maka mereka mengeluarkan biaya sendiri.²²⁹ Dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah

²²⁷ Muhammad Thalib, *Ensiklopedi Keluarga Sakinah 7*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008), 167.

²²⁸ Tim Kreatif Kalim, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), 560.

²²⁹ Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Al-Mahalli Dan Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakr As-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 2003), 35.

kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan bayi kalian, maksudnya menyusukan anak-anak kalian hasil hubungan dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka upahnya sebagai upah menyusukan dan bermusyawarahlah antara kalian dan mereka dengan baik dengan cara yang baik menyangkut hak anak-anak kalian, yaitu melalui permusyawaratan sehingga tercapailah kesepakatan mengenai upah menyusukan dan jika kalian menemui kesulitan atau enggan untuk menyusukannya; yaitu dari pihak ayah menyangkut masalah upah, sedangkan dari pihak ibu, siapakah yang akan menyusukannya maka boleh menyusukan si anak itu semata-mata demi ayahnya kepada wanita yang lain dan ibu si anak itu tidak boleh dipaksa untuk menyusukannya.²³⁰

Kesimpulan Surat Al-Talaq ayat 6 dalam Al-Qur'an ialah bahwa setiap orang tua wajib memberikan gaji kepada ibu yang menyusui atas pemberian ASI kepada anaknya. Memberikan upah atas menyusui anak tersebut termasuk memberikan nafkah secara tidak langsung, sehingga nafkah langsung terhadap anak merupakan kewajiban utama.²³¹

Anak-anaknya yang masih kecil harus mendapat nafkah dari orang tuanya, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Nisa ayat 5, yaitu:²³²

²³⁰ Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Al-Mahalli Dan Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakr As-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 2003), 35.

²³¹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2018), 441.

²³² Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 452.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا²³³

Dalam tafsir disebutkan dan janganlah kamu serahkan harta kepada orang-orang yang bebal atau orang-orang yang boros dari kalangan laki-laki, wanita dan anak-anak. Kata *qiyâman* dalam ayat ini merupakan mashdar dari kata *qâma* yang artinya penopang hidup dan pembela kepentinganmu. Karena mereka akan habiskan bukan pada tempatnya. Menurut suatu qiraat dibaca *qayyima* jamak dari *qîmah* artinya alat untuk menilai harga benda-benda. Dijelaskan pula untuk memberi makan, pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Misalnya janjikan jika mereka telah dewasa, maka harta mereka itu akan diberikan semuanya kepada mereka.²³⁴

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا

أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظٍ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ

يَجِسَّ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ

Hadits ini menjadi dalil bahwa wajib memberi nafkah kepada siapa pun yang berada di bawah tanggungannya, karena dia akan mendapat dosa jika dia

²³³ Tim Kreatif Kalim, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim,2011), 78.

²³⁴ Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Al-Mahalli Dan Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakr As-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 2003), 35.

meninggalkan apa yang diwajibkan kepadanya. Arti kata tanggungan di sini ialah siapa saja yang harus dinafkahnya, khususnya istri, anak, dan budaknya.²³⁵

Menurut Imam Syafi'i, seorang ayah wajib mengasuh anaknya jika anak tersebut tidak mampu mengasuh dirinya sendiri. Menurut beliau, karena ayah tidak bisa menelantarkan anaknya. Jika anak sudah dewasa tetapi tidak mampu menghidupi dirinya atau keluarganya karena sakit kronis dan tidak bekerja, maka ayah juga mempunyai kewajiban untuk merawatnya.²³⁶

Hambali mengatakan ayah dan orang tua mempunyai kewajiban membayar nafkah anak dan berhak menerimanya. Hal yang sama berlaku bagi orang-orang yang diberikan nafkah tersebut memiliki hak waris dari orang yang memberi nafkah.

Imam Maliki mengatakan, kewajiban nafkah hanya wajib bagi dua orang tua dan anak dalam garis keturunan langsung. Dengan kata lain, kewajiban menafkahi hanya terbatas pada ayah dan anak, tidak terbatas pada kakek dan cucu.²³⁷

Menurut sebagian besar ulama, para ahli hukum (fuqaha) sepakat bahwa jika ayah masih mampu bekerja dan dianggap kaya, maka ayah sendiri mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya tanpa bantuan orang lain. Berdasarkan Al-Baqarah 233, "Dan kewajiban ayah untuk menafkahi mereka dengan baik rezeki

²³⁵ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Jilid 3*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2008), 177.

²³⁶ Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), 339.

²³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2010), 432.

dan sandang” rezeki.²³⁸ Ulama Malikiyah berpendapat bahwa nafkah hanya merupakan kewajiban atau tanggung jawab bapak sendiri.²³⁹

Imam Maliki mengatakan, jika hakim memerintahkan pemeliharaan sanak saudara, kemudian perintah itu tertunda dan hal itu tidak menggugurkan nafkah tersebut. Sebagian ulama Imamiyah, Hanafi, dan Syafi’i berpendapat bahwa jika seorang hakim memerintahkan agar ia berhutang, maka jika ia benar-benar berhutang, ia harus membayar utang tersebut. Akan tetapi, jika sanak saudara itu tidak berhutang atau hakim tidak memerintahkan utangnya, maka kewajiban memberi nafkah itu menjadi gugur.

Hanafi mengatur adanya kewajiban menunaikan Amar dalam waktu paling lama satu bulan (setelah serah terima Amar). Jika hakim mengeluarkan peringatan dan satu bulan perintah itu telah lewat, maka kerabat tersebut tidak berhak atas nafkah untuk bulan yang telah berlalu, tetapi berhak atas nafkah untuk bulan berjalan.²⁴⁰ Ulama malikiyyah memberikan pengecualian atas keputusan hakim untuk pemberian nafkah kerabat yang tidak akan gugur mesti lewatnya masa.²⁴¹

Salah satu hak seorang anak terhadap ayahnya adalah memberinya nama yang baik. Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Hadits Nabi Shallallahu Alaihi

²³⁸ Wahba Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984), 7429.

²³⁹ Wahba Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984), 7429.

²⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2010), 436.

²⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2010), 430.

Wasallam dalam Hadits Abu Dawud dan An-Nasai, hendaknya anak-anak diberi pendidikan dan nafkah agar tidak mengabaikan atau menyia-nyiakannya.

Dalam hadis ini menyatakan bahwa berdosa seseorang apabila menyia-nyiakkan orang yang seharusnya ia tanggung atau ia beri nafkah.²⁴²

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ وَهَبِ بْنِ جَابِرِ الْخَيْوَالِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يُمُوتُ.²⁴³

Islam mewajibkan setiap anak dan setiap ayah mempunyai hak satu sama lain, dan ada beberapa hal yang diperlukan untuk melindungi dan melestarikan unsur-unsur ini, karena kedudukan sebagai ayah dan kedudukan sebagai anak juga mengharamkan kepada masing-masingnya. Seperti anak-anak mempunyai hak untuk hidup, ayah dan ibu tidak boleh melanggar hak ini dengan membunuh anak-anak mereka atau mengubur mereka hidup-hidup, seperti yang dilakukan sebagian orang Arab pada masa Jahiliyah.²⁴⁴ Dalam hal ini anak perempuan dan laki-laki adalah sama, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 31, yaitu:

وَكَايِنَ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَدَّيْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا²⁴⁵

Dalam tafsirnya imam at-Tabari menjelaskan bahwa ada penduduk kota yang memberontak terhadap firman Tuhan, dan Rasulullah SAW. Pada ayat ini dijelaskan bahwa, dan berapa banyak penduduk kota yang memberontak terhadap

²⁴² Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Akbar, 2005), 292.

²⁴³ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud Jilid 1-2*, (Indonesia: Perpustakaan Dahlan, N. D.), 132.

²⁴⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Akbar, 2005), 291.

²⁴⁵ Tim Kreatif Kalim, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), 289.

perintah Tuhan, dan mereka mendurhakainya, serta melawan terhadap perintah rasul. Disini para ulama mengatakan bahwa jika mereka terus melakukan dosa dan keras kepala, mereka akan menjadi kafir.

Ibnu Wahhab mengatakan hal ini dalam kata-kata Ibnu Zayd kepada laki-laki di desa itu, gurunya, dan utusannya, dan bahwa kami akan memberinya hukuman yang berat. Yang dia maksud di sini adalah kekafiran dan kemaksiatan. Mereka dikatakan sebagai kaum yang durhaka terhadap perintah Allah tentang perceraian, maka Allah akan berbuat baik atas nama mereka dan memberi hukuman yang berat apabila mereka tidak menaati perintahnya.

Sedangkan Yunus mengatakan bahwa, itu adalah perhitungan yang kami lakukan terhadap orang yang tidak kami beri ampun sedikit pun, dan bagi yang tidak melanggarnya. Dalam hal ini Ibnu Wahb memberitahu kami, bahwa Ibnu Zayd memberitahu kami terkait pahalanya diperhitungkan, Al-Didam berkata bahwa kami tidak akan mendapat hukuman berat yang tiada ampun.²⁴⁶

Abu Saleh memberitahuku bahwa Ali adalah penguasa atas perbuatannya sendiri dan meninggalkannya dengan hukuman dan kata-kata yang berat, dan kami menjanjikan hukuman yang pedih sebagai hukumannya, dan dia berkata bahwa dia akan segera memberikan hukuman yang berat dan berjanji akan memberikan azab yang Jahanam.²⁴⁷

Dalam konteks hukum positif di banyak negara, nafkah kepada anak juga diatur dalam peraturan hukum keluarga dan peraturan perlindungan anak. Misalnya

²⁴⁶ Al-Thabari, *Tafsir Al-Tabari Jilid 4*, (Beirut: DKI Dar Al-Ilmiyah, 2009), 142.

²⁴⁷ Al-Thabari, *Tafsir Al-Tabari Jilid 4*, (Beirut: DKI Dar Al-Ilmiyah, 2009), 143.

di Indonesia, ada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa meskipun terjadi perceraian dalam keluarga, anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Tanggung jawab paling penting dari kedua orang tua mungkin termasuk memastikan kehidupan dan pendidikan anak. Juga terdapat di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua, termasuk kewajiban nafkah anak.²⁴⁸

Kompilasi hukum Islam yang menjadi acuan hakim dalam menyelesaikan permasalahan keluarga dan juga mengatur permasalahan terkait hak asuh anak pasca perceraian. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa: Hak pengasuhan anak di bawah umur yang *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) terletak di tangan ibu.²⁴⁹

Nafkah anak merupakan kewajiban ayah setelah menjalin hubungan perkawinan yang sah. Sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pemberian nafkah bagi anak-anak berkaitan dengan menjamin hak-hak dasar mereka. Misalnya hak anak untuk hidup, hak anak atas pemeliharaan, pengobatan dan perawatan, hak anak atas harta benda, dan hak anak atas pendidikan.²⁵⁰

Anak di bawah umur yang belum kawin berada di bawah kekuasaan orang tuanya (pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).²⁵¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

²⁴⁸ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 41 ayat (1).

²⁴⁹ KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 80.

²⁵⁰ KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 80.

²⁵¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (Jilid Satu)*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), 124.

Anak²⁵² merupakan peraturan yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan anak, termasuk hak, kewajiban, dan perlindungan hukumnya. Tujuan perlindungan anak berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ialah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta terlindungi. terhadap risiko kekerasan terhadap anak dan diskriminasi. Demi tercapainya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.²⁵³

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan anak, ditegaskan bahwa kedua orang tua harus menunaikan tugas dan kewajibannya terhadap anak, termasuk mencukupi kebutuhannya. Karena anak adalah amanah dan anugerah dari Allah SWT. harus selalu dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak terdapat harkat dan martabat kemanusiaan yang melekat dan harus dihormati (anjuran tentang pengasuhan anak sering disebutkan dalam berbagai karya seperti fiqh, hadis dan ketentuan hukum seperti Undang-Undang Tahun 1945, UUD, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No.7 Tahun 1989/UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.²⁵⁴

Perpisahan dalam keluarga menyebabkan gejala psikologis pada anak, dan anak memutuskan untuk mengikuti ayah atau ibunya. Dalam Pasal 41 Undang-

²⁵² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁵³ UU Perkawinan Pasal 1 Tahun 1974.

²⁵⁴ Ramlah, Tanggung jawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama. *Harakat An-Nisa Jurnal Studi Gender Dan Anak* Vol 1 No. 1, Juni 2021, 3.

Undang Nomor Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dengan jelas bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Kedua orang tua tetap mempunyai kewajiban mengasuh dan mendidik anak semata-mata untuk kepentingan anak, maka apabila terjadi perselisihan mengenai hak menguasai anak, Pengadilan yang akan mengambil keputusan.
- b. Ayah bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan untuk membesarkan dan mendidik anak. Jika ayah benar-benar tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu harus menanggung biaya tersebut juga.
- c. Pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk menyediakan biaya hidup atau menentukan kewajiban mantan istri. Pasal ini menjelaskan tanggung jawab materi terhadap anak dan tanggung jawab pengasuhan. Tanggung jawab materiil ada pada ayah. Jika mantan suami tidak mampu, pengadilan dapat mengambil keputusan lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dipaparkan lebih rinci akibat perceraian terhadap anak, tercantum dalam Pasal 156 yang menjelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh yang lain sesuai dengan urutan orang yang lebih berhak mengasuh anak tersebut.
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - 2) Ayah.

- 3) Wanita-wanita dari garis lurus ke atas dari ayah.
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
 - c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
 - d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan memberikan putusan berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.²⁵⁵

Ada beberapa pasal dalam UU Perkawinan yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya, Pasal 45:

²⁵⁵ Ramlah, Tanggung jawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama. *Harakat An-Nisa Jurnal Studi Gender Dan Anak* Vol 1 No. 1, Juni 2021. 6.

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua di maksud di dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Kewajiban ini tetap berjalan meskipun perkawinan antar orang tua gagal.

Seperti penjelasan pada Pasal 47:

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- b. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.²⁵⁶

Sedangkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.²⁵⁷ Setiap anak berhak mendapat pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat intelektual sesuai dengan minat dan bakatnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). Dan Pasal 26(1) mengatur bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, membesarkan, mendidik, dan melindungi anaknya.²⁵⁸

²⁵⁶ Ramlah, Tanggung jawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama. *Harakat An-Nisa Jurnal Studi Gender Dan Anak* Vol 1 No. 1, Juni 2021. 8.

²⁵⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 tentang Perlindungan Anak.

²⁵⁸ Nuriel Amiriyyah, Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003, *Jurnal Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* Vol. 6 No. 1, 2015, 3.

Sedangkan menurut hukum Islam, para imam mazhab mempunyai pandangan berbeda mengenai kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah kepada anak di masa yang telah lalu atau nafkah madliyah anak.²⁵⁹

Sehingga Oleh karena itu, dalam putusan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Maret 2005, Mahkamah menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pemanding/ Pemohon Kasasi mengenai nafkah masa lampau anak. Berdasarkan alasan Mahkamah Agung menolak permohonan pemeliharaan madliyah anak tersebut di atas, maka peneliti memaparkan analisisnya terhadap pemeliharaan madliyah anak yaitu jika dalam jangka waktu tertentu ayah tidak membayar tunjangan anak tetapi anak menerima tunjangan anak dari ibu dan hak-hak anak tetap tercukupi. Seperti tercukupinya hak anak atas kehidupan, pendidikan, pertumbuhan, perkembangan, pengasuhan, pemeliharaan, dan perlindungan dari orang tuanya, meskipun hanya menerimanya dari ibunya. Faktanya, anak tetap bisa bersekolah, tetap bisa tumbuh dan berkembang, tetap bisa makan, minum, tinggal di tempat yang layak dan dilindungi oleh ibunya, meski tidak mendapat dukungan dari ayahnya. Pada saat itu, tunjangan yang diabaikan oleh ayah terhadap anaknya dapat dinyatakan tidak sah. Hal ini berbeda dengan nafkah yang harus dibayar suami kepada istrinya. Apabila nafkah terhutang mempunyai status hutang yang kuat maka tidak dapat dianggap hilang.²⁶⁰

²⁵⁹ Nuriel Amiriyyah, Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003, *Jurnal Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* Vol. 6 No. 1, 2015, 4.

²⁶⁰ Nuriel Amiriyyah, Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003, *Jurnal Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* Vol. 6 No. 1, 2015, 9.